



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 12950  
www.kemnaker.go.id | persuratan@kemnaker.go.id | 1500630

Nomor : B-1/G83/HK.02/JI/2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan Pengundangan  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

29 Juni 2026

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  
Kementerian Hukum  
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M.

Tembusan:  
Menteri Ketenagakerjaan



### Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Selasa, 19 Mei 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H  
Jabatan : Kepala Biro Hukum  
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.  
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II  
Instansi : Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

1. berdasarkan surat permohonan Harmonisasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor B-1/483/HK.02/V/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum c.q Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan dan menyelesaikan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan dihadiri oleh Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum, serta perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri dan Tentara Nasional Indonesia;
2. bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri ini.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pemrakarsa,

Reni Mursidayanti, S.H., M.H

Pembina Tim Harmonisasi,

Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.

Mengetahui,  
Direktur Harmonisasi  
Peraturan Perundang-undangan II,

Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**  
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518  
Laman: [ditjenpp.kemenkum.go.id](http://ditjenpp.kemenkum.go.id), Pos-el: [ditjenpp@kemenkum.go.id](mailto:ditjenpp@kemenkum.go.id)

Nomor : PPE.PP.01.05-1706 Jakarta, 8 Juni 2026  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan  
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang  
Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan  
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor B-1/1483/HK.02/V/2026 tanggal 12 Mei 2026 tentang Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengawasan  
Ketenagakerjaan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

**TELAH SELESAI HARMONISASI.**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat selesai harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja belum diajukan pengundangan atau terdapat materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses harmonisasi kembali. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan



Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.